BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 146 /KPTS/III.16/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dan melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada dijalanan perlu di bentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, tambahan lembaran Nergara Ripublik Indonesia Nomor 5571);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan yang berlaku sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. SOSIAL	
5	Bappeda	
6	Sat Pol PP	
7	Inspektorat	
8		
9		
0	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 146 /KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	3	4
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.	Ketua
3.	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang Dinas Sosial.	Anggota
5.	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dinas Sosial.	Anggota
6.	Kasi Bina Keamanan Lingkungan SAT POL PP	Anggota
7.	Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Sosial	
5	Bappeda	
6	Sat. Polpp	
	Inspektorat	
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 146 /KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	- Menyiapkan bahan kebijakan terhadap rencana pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan. - Menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan Kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar.
2.	Ketua	- Bertanggung jawab terhadap rencana pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan dimaksud. - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksana pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Terlantar.
3.	Sekretaris	- Melaksanakan Penertipan, membantu menyusun rencana dan membuat laporan Kegiatan Tim Pelaksana pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Terlantar. - Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Tim Pelaksana pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Terlantar.
4.	Anggota	- Membantu menyusun rencana dan membuat laporan Kegiatan Tim Pelaksana pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Terlantar. - Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Tim Pelaksana pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Terlantar.

OPD | KABAG HUKUM

		- Membantu Operasi dan Penertiban Tim Pelaksana pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar. - Membantu pengerjaan dan pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksana pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Terlantar.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

